



PENETAPAN

Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA yang mengadili perkara – perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

ENYANG SUPARMAN , Jenis Kelamin : Laki-laki , Tempat Tanggal lahir :

Bandung, 13 April 1965 , Alamat : Kp. Babakan

Ranca

RT 002 RW 020 Desa Tarumajaya Kecamatan

Kertasari Kabupaten Bandung , Agama : Islam,

Pekerjaan : Buruh Harian Lepas , NIK :

3204311304650008

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERITersebut:

Setelah Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Blb tanggal 23 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Setelah mendengar permohonan Pemohon yang disampaikan secara lisan tentang pencabutan perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Blb, dimana Pemohon berkeinginan mencabut Permohonannya yang terdaftar dalam Register Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Blb ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan Pemohon bahwa dalam surat permohonannya masih ada perbaikan , maka Hakim berpendapat permohonan tersebut cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan demikian permohonan tersebut haruslah dinyatakan dicoret dari daftar Register yang tersedia buat itu;

Menimbang, bahwa terhadap Pencabutan Permohonan Pemohon tersebut menurut Hakim dapat dikabulkan dan kepada Panitera atau Pejabat yang ditunjuk / diperintahkan untuk mencoret Permohonan Pemohon dari daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dikabulkan maka mengenai biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan pada dictum penetapan ini;

Halaman 1 Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PN.Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan dari Perundang – undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan perkara Perdata Permohonan Nomor : 268/ Pdt.P/2022/ PN. Blb. telah DICABUT ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung atau pejabat yang ditunjuk untuk mencoret perkara Nomor 268/Pdt.P/2022/PN.Blb tersebut dari daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu** , tanggal **6 Juli 2022**, oleh **Catur Prasetyo , SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Lina Marlina , SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA dengan dihadiri oleh Pemohon.

PaniteraPengganti

Hakim tersebut

Lina Marlina ,SH

Catur Prasetyo , SH.MH

PerincianBiaya:

- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran: | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 75.000,00 |
| 4. Biaya Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Biaya PNPB | : Rp. 20.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 145.000,00,- |
- (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 Penetapan No.268/Pdt.P/2022/PN Blb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)